



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2020/PTAMks

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Pembanding, umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bulukuma, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bakri, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Juni 2020, terdaftar pada register surat kuasa khusus Nomor 145/SK/VI/2020/PA.Blk, dan telah dikuasakan melalui surat kuasa substitusi bertanggal 4 Agustus 2020 kepada Irna Ismayanti, S.H., terdaftar pada register surat kuasa khusus Nomor 182/SK/VIII/2020/PA.Blk, sebagai

Penggugat/Pembanding;

melawan

Terbanding, umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Tergugat/Terbanding.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba, Nomor 286/Pdt.G/2020/PA.Blk, tanggal 16 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Halaman 1 dari 6 hal. Put. No. 151/Pdt.G/2020/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp896.000 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 286/Pdt.G/2020/PA Blk, tanggal 22 September 2020, yang menyatakan bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bulukumba tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 25 September 2020

Bahwa, Penggugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding bertanggal 28 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 05 Oktober 2020, dan Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 12 Oktober 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 12 Oktober 2020;

Bahwa, Penggugat/Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*), berdasarkan Surat Keterangan Panitra bertanggal 19 Oktober 2020 dan Tergugat/Terbanding juga melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*), berdasarkan Surat Keterangan Panitera tanggal 12 Oktober 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak tanggal dijatuhkannya putusan berdasarkan cara perhitungan menurut Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan telah membayar panjar biaya perkara sesuai maksud ayat (5) pasal tersebut, serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai dengan maksud Pasal 202 R.Bg, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, olehnya itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak berperkara pada tingkat pertama dengan kedudukannya sebagai Penggugat, dan pihak Terbanding dengan kedudukannya sebagai Tergugat, maka sesuai Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang

Halaman 2 dari 6 hal. Put. No. 151/Pdt.G/2020/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding dan Terbanding adalah merupakan *Legitima persona standi in iudicio* dalam ber perkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan pada tingkat banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bulukumba a quo, memori banding Pembanding, serta kontra memori banding Terbanding selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan untuk itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, dengan menambahkan pertimbangan sehubungan dengan keberatan-keberatan Penggugat/ Pembanding dalam memori bandingnya dan jawaban Tergugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim keliru menerapkan hukum pembuktian dimana dalil-dalil gugatan Penggugat dibenarkan dan diakui oleh Tergugat bahwa telah terjadi peristiwa hukum yang dilakukan oleh Tergugat sejak tahun 2017 sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah akibat Tergugat telah melakukan pemukulan/penganiayaan, maka secara defakto dan secara deure gugatan Penggugat telah terbukti, demikian pula Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat dan 2 orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hingga tidak harmonis akibat perilaku Tergugat telah melakukan pemukulan /penganiayaan secara kekerasan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding membantah adanya membenarkan dan mengakui bahwa Tergugat melakukan perbuatan penganiayaan/kekerasan terhadap Penggugat (Pembanding). Dan tidak ada satupun keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding (Penggugat) yang bernilai sebagai alat bukti karena tidak ada satupun saksi yang melihat langsung ataupun mendengar langsung bahwa antara

Halaman 3 dari 6 hal. Put. No. 151/Pdt.G/2020/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok atau perselisihan maka semua keterangan saksi hanyalah berupa rekayasa atau *testimony de auditu*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat/Pembanding bahwa gugatan Penggugat dibenarkan dan diakui oleh Terguga menyatakan telah terjadi peristiwa hukum yang dilakukan oleh Tergugat sejak tahun 2017 sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah akibat Tergugat telah melakukan pemukulan/penganiayaan, hal mana tidak sesuai dengan jawaban yang diajukan oleh Tergugat secara lisan di depan persidangan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 yang pada pokoknya bahwa "Gugatan Nomor 3 tidak benar, di tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis bahkan Penggugat dalam keadaan hamil dalam rentang waktu tersebut. Dalil gugatan Nomor 4 tidak benar Tergugat tidak pernah melakukan pemukulan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian dua orang saksi masing-masing saksi **Supiati binti Ruddin** yang mengaku sebagai kakak Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa di tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, mengenai peristiwa bulan Maret 2020 saksi tidak melihat langsung, hanya mendapat informasi dari orang lain dan saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat. Dan saksi **Riswan bin Nurdin** pada pokoknya menerangkan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi hanya memperoleh informasi dari orang lain, dan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut tidak ditemukan adanya keterangan saksi yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hingga tidak harmonis akibat Tergugat telah melakukan pemukulan/penganiayaan secara kekerasan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa baik tersurat maupun tersirat tidak ditemukan adanya pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, demikian pula terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak ada satupun yang melihat atau mendengar

Halaman 4 dari 6 hal. Put. No. 151/Pdt.G/2020/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung tentang percekcoakan/pertengkararan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dan tidak ada satupun yang melihat Tergugat/Terbanding memukul Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding selebihnya hanya sebagai pengulangan dan telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, demikian pula tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Agama Bulukumba *a quo*,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 286/Pdt.G/2020/PA.Blk, tanggal 16 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriah, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 286/Pdt.G/2020/PA.Blk, tanggal 16 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriah;
- Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seras lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Aklhir 1442 *Hijriah* oleh Dra. Hj. Ummi Salam, S.H.,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. No. 151/Pdt.G/2020/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H sebagai Ketua Majelis, DR. Wirhanuddin, M.H dan Drs. Usman S, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 5 November 2020, dengan dibantu oleh Hj. Nursiah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

DR. Wirhanuddin, M.H.,

Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H

ttd

Drs. Usman S, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

ttd

Hj. Nursiah, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp134.000,00.

- Redaksi : Rp 10.000,00.

- Meterai : Rp 6.000,00.

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Dr.H.Imran, S.Ag.,SH.,M.H.

Halaman 6 dari 6 hal. Put. No. 151/Pdt.G/2020/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

